

Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia**Irvan Maulana¹, Mario Agusta²**

Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang
Jl. Pancasila No.10, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat
Irvanmaulana@gmail.com

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam hal pemenuhan keadilan, semata-mata atas alasan pemenuhan kepastian hukum. Penulis menguraikan kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia sebagai berikut Sistem peradilan pidana cenderung emosional dalam menghukum pelaku. Paham yang terlalu positivis menempatkan undang-undang sebagai kaidah yang mutlak dipedomani demi mencapai kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pelaku dan korban Sistem hukum peradilan pidana yang cenderung mengesampingkan hak-hak terdakwa / tersangka dan korban. Sehingga lebih kepada presumption of guilty dalam teori crime control mode, sementara menurut penulis Indonesia seharusnya sudah mengarah ke due process mode. Aparat hukum cenderung memakai ego sektoral mereka dalam menangani suatu tindak pidana. Aparat hukum sering memanfaatkan celah hukum dalam hal penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk kepentingan pribadi. Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada aksus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkoba saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu "Negara". Untuk mewujudkan sistem Restorative Justice tersebut membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka.

Kata Kunci: Konsep; Implementasi; Restoratif Justice

¹ Universitas Andalas

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum, nampaknya belum berhasil menciptakan suatu standar keadilan untuk mekanisme formal dalam peradilan pidana. Sejauh ini, sistem hukum di Indonesia masih lebih mengutamakan sistem hukum yang bersifat formal: kepolisian yang bertugas untuk penyidikan, kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan. Namun di sisi lain, nampaknya penegakan hukum melalui jalan formal masih saja memiliki kelemahan dari peradilan pidana dimana posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Muncullah akhirnya doktrin yang dinamakan *restorative justice*. *Restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak duduk bersama menyelesaikan masalah dengan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak sehingga mencapai suatu deal. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Proses hukum di Indonesia cenderung diselesaikan dengan jalan formal (melalui pengadilan). Akhirnya timbul pertanyaan, apakah untuk kasus yang dapat dilakukan diluar lembaga peradilan harus juga dilakukan dengan cara formal (di dalam peradilan)? Apakah itu adil? Kita akan berbicara mengenai keadilan, kiranya perlu meninjau berbagai teori para ahli.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

Pembahasan

A. Konsep Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum membahas mengenai *restorative justice*, saya akan memaparkan konsep peradilan pidana Indonesia yang menurut saya masih jauh dari rasa keadilan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.³

Didalam pelaksanaan peradilan pidana, maka ada suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana itu. Istilah itu adalah “*due process law*”, yang dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan “proses hukum yang adil atau layak”. Lawan dari proses ini adalah “arbitrary process” atau “proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa

³ Supriyanta, 2009, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, hlm. 29.

penegak hukum”.⁴ Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Aktivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan (collection of function) dari: 1) Legislator; 2) Polisi; 3) Jaksa; 4) Pengadilan; 5) Penjara; 6) Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya⁵

Setelah berlakunya KUHAP Tahun 1981 maka mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang semula didasarkan pada *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (HIR) Stbld. Tahun 1941 N0.44 telah dicabut. KUHAP Tahun 1981 memuat sepuluh asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana yaitu:⁶

- a. Perlakuan yang sama di muka umum;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i. Hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya;

⁴ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana (buku kelima)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 8.

⁵ Romli Atmasasmita, 1996, “*Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)*”: Bandung, Hal. 6.

⁶*Ibid.* hlm. 41.

Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak). Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi.⁷

Dalam mengartikan teori keadilan, Plato sangat dipengaruhi oleh eita-eita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.⁸ Dari sini terkesan pemahaman bahwa, keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Sementara itu Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Neminem Laedere*, yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas azas ini berarti "Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, *Suum Cuique Tribuere*, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas azas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Azas pertama merupakan sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.

Kebebasan peradilan adalah merupakan essensilia daripada suatu negara hukum, sehingga oleh karena tegaknya prinsip-prinsip daripada suatu negara hukum sebagian besar adalah tergantung dari ada atau tidaknya kebebasan peradilan didalam negara tersebut.⁹

⁷*Ibid.* hlm. 42.

⁸Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 46-47.

⁹Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 1

Kekecewaan terhadap proses peradilan formal yang buiasanya lambat, memakan biaya sampai kepada alasan krisis kepercayaan terhadap penegak hukum menjadi alasan yang rasional. Selain itu kelemahan sistem hukum di Indonesia sudah diketahui secara luas diantaranya, tidak independen, korupsi, rendahnya pengembangan sumber daya aparat, manajemen yang lemah dan rendahnya tingkat akuntabilitas.¹⁰ Sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan istilah *out of court settlement* (penyelesaian diluar pengadilan) untuk kasus Bibit S. Rianto-Chandra M. Hamzah, istilah itupun menjadi populer. Rakyat juga mendapat pelajaran baru bahwa penyelesaian perkara dapat juga dilakukan diluar pengadilan¹¹ apa yang terjadi saat ini didalam sistem hukum di indonesia? Nampaknya, ada kesenjangan antara pemenuhan keadilan dengan kebiasaan sistem peradilan pidana kita yang bersifat “menjatuhkan hukuman” semata. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak jarang dilakukan guna mencapai suatu standar keadilan yang diamini oleh pelaku dan korban. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat diluar institusi hukum tidak dibenarkan. Konstitusi sendiri mengakui hal tersebut, yakni dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.¹²

Melihat wajah peradilan Indonesia saat ini, Penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip dasar guna pemenuhan keadilan dan kemanfaatan bukan hanya atas pemenuhan

¹⁰Laporan Atas Studi “Village Justice in Indonesia” dan Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Local, Februari 2005.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm .3.

¹²Amandemen Kedua UUD 1945.

kepastian hukum. Penulis menguraikan kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia sebagai berikut:

- a) Meningkatnya beban Negara dengan tidak efisiennya mekanisme peradilan cepat, murah dan biaya ringan.
- b) Perkara kecil seperti pencurian labu, pemvurian tembakau dll rupanya dipaksa masuk kedalam sistem peradilan pidana yang justru akan memakan biaya lebih banyak , membuat lapas semakin full oleh perkara-perkara kecil yang sebenarnya dapat dilakukan melalui *out of court sttlement* dan tidak adanya jaminan terdakwa berhenti menjadi *residivis*.
- c) Paham yang terlalu positivis menempatkan undang-undang sebagai kaidah yang mutlak dipedomani demi mencapai kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pelaku dan korban.
- d) Sistem hukum peradilan pidana yang cenderung mengesampingkan hak-hak terdakwa / tersangka dan korban. Sehingga lebih kepada *presumption of guilty* dalam teori *crime control mode*, sementara menurut penulis Indonesia seharusnya sudah mengarah ke *due procces mode* karena undang-undang memungkinkan itu.
- e) Aparat hukum cenderung memakai ego sektoral mereka dalam menangani suatu tindak pidana.

B. Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia

1.1 *Restorative Justice* Menurut Para Ahli

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat

pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.¹³

Berikut adalah pendapat mengenai pengertian *restorative justice*:¹⁴

- a) Dalam buku berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Inimerupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.
- b) Tony Marshall, *restorative justice* is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.¹⁵ Di sini Marshall mengartikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari

¹³ <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 19 November 2015, Pukul 23.55 WIB.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm. 2.

¹⁵ *Restorative justice* in New Zealand, 2001, A Model For U.S. Criminal Justice, Wellington: Ian Axford Fellowship, hlm.5. dalam buku Eva Achjani Zulfa, 2009. Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, menurut Eva Achjani Zulfa berusaha mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pencapaian keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pemulihan di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi juga diri pelaku dan masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.

- c) Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (peace) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “Just Peace Principle”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan / tekanan.¹⁶
- d) B.E. Morrison¹⁷ *Restorative justice* is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual. (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.

PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:¹⁸

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*; Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 77-78.

¹⁷ B.E. Morrison, 2001, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative justice and Civil Society*, Cambridge University Press, hlm. 195.

¹⁸ *Handbook on Restorative justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hlm. 8. Dalam buku Eva Achjani Zulfa. 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadialah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.¹⁹

2. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*; Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.²⁰

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hlm.15.

²⁰*Ibid*, hlm. 16.

3. *That offenders can and should accept responsibility for their action;* Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.²¹
4. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation.* Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.²²
5. *That the community has a responsibility to contribute to this process.* Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan, Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.²³

²¹*Ibid*, hlm. 17.

²²*Ibid*.

²³*Ibid*, hlm. 18.

Melihat penjelasan mengenai *restorative justice* diatas, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam .

Seyogyanya, sistem *restorative justice* ini dapat diterapkan sesuai dengan kultur disuatu Negara. Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum dalam masyarakat baik dari masyarakat termasuk aparaturnya. Pemahaman peradilan saat ini yang terkesan emosional dengan hanya bertumpu pada hukuman terhadap pelaku, dan tidak mempertimbangkan dampak kedepannya. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi sifat komunal memungkinkan diterapkannya *restorative justice* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana yang memungkinkan diselesaikan diluar sistem peradilan pidana. *restorative justice* yang dapat kita lihat secara gamblang di Indonesia adalah hukum adat yang mengutamakan musyawarah antara warga adat dan kepala adat jika terjadi suatu pelanggaran diwilayah adat tersebut. Hukum pidana menjadi pilihan kedua (*ultimum remedium*) yang ditempuh mereka apabila penyelesaian secara adat tidak menemukan jalan keluar. Tak jarang, masyarakat adat pun meminta tanggapan korban mengenai kewajiban apa yang harus diberikan kepada pelaku atas kesalahannya. Sistem seperti ini nampaknya lebih manusiawi. Hal inilah yang membuat keadilan restorasi seakan membawa keadilan ditengah gersangnya proses peradilan Indonesia.

Menurut Muladi, tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Di lihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjara dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.²⁴

Dalam kerangka keadilan restoratif, selain pidana penjara, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman:²⁵

1. *Reparation* (Ganti Rugi)

This is a relatively new sentence, having been introduced in 1985. It involves the payment of money by an offender to the victim of an offence through the court as recompense for emotional harm or loss of or damage to property. Reparation is not available in respect of physical injuries.

Jenis hukuman ini diperkenalkan pada tahun 1985, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada korban melalui pengadilan. Ganti rugi hanya diberikan jika terdapat kerugian psikis dan/atau kerugian harta benda.

2. *Fines* (Denda)

²⁴Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 24.

²⁵ <http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justice-a-discussion-paper-1996>, *Restorative justice: A Discussion Paper* - Published 1996, ditelusur pada tanggal 12 November 2011. Dalam buku Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.

Where an unprovoked offence causes emotional or physical harm to a victim and the court imposes a fine, it is required to consider whether all or part of the fine should be awarded to the victim. Dalam hal pengadilan menjatuhkan hukuman denda, jika terdapat korban mengalami kerugian fisik ataupun psikis, maka pengadilan harus mempertimbangkan apakah seluruh atau sebagian denda tersebut yang akan diberikan kepada korban.

3. *Community Service* (Kerja Sosial).

Where convicted offenders consent, the court may impose an order requiring that they complete between 20 and 200 hours of service for certain types of community organizations. The imposition of this sentence is limited by the suitability of the offender and the availability of suitable work. Jika pelaku memiliki kualifikasi khusus dan terdapat lowongan pekerjaan yang sesuai, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman berupa kerja sosial di suatu organisasi masyarakat.

4. *Periodic Detention* (Penahanan Berkala)

Periodic detainees carry out community work in small groups supervised by a Department of Justice employee. Penahanan berkala dapat diberikan kepada terpidana yang melakukan kerja sosial di bawah supervisi pegawai Departemen Hukum.

5. *Community Programme* (Program Khusus)

This sentence seeks to have offenders comply with programmes which address the individual causes of their offending. Jika pengadilan menilai bahwa pelaku membutuhkan suatu program khusus agar tidak mengulang kembali tindak pidana, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dimana pelaku diharuskan mengikuti program tersebut. Misalkan dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, dimana hal tersebut disebabkan pengemudi dalam keadaan mabuk, maka pengadilan dapat meminta pelaku mengikuti alcohol and drug counselling class.

Menurut Eva Achjani Zulfa, paradigm *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana membawa banyak keuntungan atau perubahan yang

positif terhadap masyarakat dan negara. Sejumlah keuntungan yang dapat dicatat disini adalah:²⁶

1. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum adat Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata.
2. Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya:
 - Beban untuk mengurus tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat.
 - Secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang.
3. Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dimana fokus penyelesaian perkara pidana kebanyakan berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara menjadikan munculnya banyak permasalahan didalam lembaga pemasyarakatan ini. Dapat diharapkan lahirnya bentuk sanksi-sanksi baru yang lebih baik dan berdayaguna (sebagaimana yang tengah dikembangkan dalam rancangan KUHP Indonesia saat ini).

1.2 Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia

Dalam penerapan *restorative justice* ditemukan fakta pemberlakuannya hanya pada kasus-kasus tertentu saja, contohnya saja terhadap kasus anak dan

²⁶ Pendapat Eva Achjani Zulfa dalam tulisannya yang berjudul *Restorative justice* Di Indonesia(Peluang dan Tantangan Penerapannya).

pelanggaran lalu lintas. Kasus-kasus tersebut dilihat dapat diambil jalan tengahnya dan menemukan titik kesepakatan atau perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan demikian saya memandang bahwa apabila kasus masih dapat diadakan musyawarah maka sebaiknya dilakukan guna mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan di atas tadi. Keadilan restorasi ini dapat dilakukan pada kasus yang memungkinkan adanya “jalan tengah”. Berikut adalah uraian penerapan *restorative justice* pada kedua kasus tersebut.

Dalam web KPAI²⁷ tercantum tulisan “Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Ia adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga. Hukuman maksimal yang boleh mereka terima adalah pendidikan paksa. Model ini akan sungguh-sungguh terealisasi apabila, peradilan anak menjadi peradilan sistem peradilan tersendiri yang bukan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana umum”.

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Menurut Retnowulan

²⁷<http://www.kpai.go.id/artikel/menju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/>
diakses 20 November 2015 Pukul 21.009 WIB.

Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.²⁸

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "restorative justice" Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice* sistem setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pembedaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana."²⁹

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib

²⁸ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 166.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 98.

mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:³⁰

- a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³¹

Berikut adalah Kisah dari Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL,³² sebagaimanaterungkap dalam buku “Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir” akan saya kutip untuk menambah ruang pertanyaan dalam benak anda mengenai konsep *restorative justice* ini;

“hampir 40 tahun lalu-ketika itu saya belum lama memperoleh gelar Sarjana Hukum- saya ditugasi mengajar pada kursus perwira di Pusat Pendidikan Infantri Bandung....ketika membahas mengenai sifat-sifat dan tata cara penegakan hukum pidana, seorang peserta menceritakan pengalaman dan sekaligus meminta pendapat saya.

Perwira Komandan Batalyon yang bersangkutan menceritakan pengalamannya menghadapi pertikaian fisik antara dua kelompok masyarakat

³⁰Lihat Pasal 5 ayat (1, 2 & 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹Lihat Pasal 1 butir (7) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² Kisah Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL Diakses pada Laman<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh- tanggal 20 Nevemver 2015 pukul 9.08>

tradisional di suatu tempat. Mula-mula, dalam rangka memulihkan ketertiban dan penegakan hukum, para perusuh ditangkap dan ditahan. Tetapi masalah menjadi lebih meluas dan rumit. Kedua pihak yang bertikai dengan ancaman kekerasan “mengepung” kantor tempat tahanan dan menuntut kawan-kawan mereka dibebaskan, di pihak lain pertikaian berjalan terus.

Untuk mengatasi persoalan, Batalyon mengambil kebijakan mengusahakan perdamaian antara kelompok yang bertikai. Dengan menyediakan berbagai makanan termasuk menyembelih hewan, kedua kelompok diundang. Kedua kelompok menerima undangan tersebut, melalui upacara tertentu kedua kelompok berdamai, yang ditahan dilepaskan, dan proses hukum dihentikan.

Setelah bercerita, Perwira Komandan Batalyon tersebut kemudian bertanya, apakah tindakan kami salah, tidak meneruskan proses hukum tersebut, sedangkan yang terjadi adalah suatu tindak pidana?”

Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin beragam, ada yang sepakat bahwa hal itu bisa dibenarkan, ada juga yang tidak setuju jika proses hukum dihentikan. Namun Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL sendiri menjawab bahwa, salah satu tujuan hukum pidana ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pemidanaan.

Sudah selayaknya, semestinya, seharusnya, dan sepantasnya sebuah “karya agung” bangsa Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer yang dipakai sebagai

pembuka dari tulisan ini “Fiat Justisia Ruat Coelum”, walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan.

Selain kasus diatas, *restorative justice* juga di terapkan pada kasus lalu lintas. Seperti yang kita ketahui Undang-Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut masyarakat diharapkan dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia dengan aman dan tidak merugikan serta menghargai hak-hak pengguna jalan yang lain.

Namun, faktanya masih saja banyak kasus kecelakaan di jalan yang melibatkan oknum-oknum yang kurang kesadarannya dalam menghargai hak-hak pengguna jalan yang lainnya. Contohnya kasus Kecelakaan anak bungsu menteri koordinator erekonomian Hatta Rajasa, Rasyid. Kesalahan Rasyid yaitu kecelakaan maut terjadi di Km 3,5 Tol Jagorawi, Selasa 1 Januari 2013 pagi. Rasyid mengendarai BMW X5 B 272 HR jenis SUV menabrak angkutan umum berplat hitam Daihatsu Luxio F 1622 CY mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu Muhammad Raihan (1,5) dan seorang kakek dua cucu bernama Harun (57), dan 3 orang luka-luka.

Kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan karena pelaku mencoba bermediasi dengan para korban dan bersedia membayar seluruh kerugian dan perawatan para korban dan juga ganti rugi pada keluarga yang ditinggalkan. Kasus Rasyid ini memperlihatkan adanya proses restorasi yang coba dibangun.

Pada praktek “*restorative justice*” Kepolisian pada praktiknya seringkali juga menggunakan cara-cara yang dianggap di luar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi, walaupun hal tersebut tidak terdata dalam suatu dokumen resmi. Kemungkinan terjadinya sebuah “penyimpangan” ini telah disadari oleh para ahli. Menurut Romli Atmasasmita “di negara demokrasi tampak bahwa aparat kepolisian selalu dihadapkan pada dua konflik kepentingan yaitu kepentingan memelihara

ketertiban di satu sisi dan kepentingan mempertahankan asas legalitas di sisi lain.³³

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *Restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.³⁴

Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.³⁵ Sistem *restorative justice* dapat diberlakukan jika budaya hukum di suatu Negara menghendaki diberlakukannya *restorative justice* untuk sebuah

³³ Romli Atmasasmita, 2000, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Abardin, Bandung, hlm 5.

³⁴ Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Jakarta, hlm. 43.

³⁵ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm. 13.

kasus tertentu. Namun, menurut saya, *restorative justice* hanya dapat diberlakukan pada kasus-kasus yang memungkinkan pelaku dan korban mendapatkan jalan tengahnya atau kesepakatan untuk berdamai. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada kasus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkoba saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu “Negara”. *restorative justice* menurut saya bukan lagi masalah mekanisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem peradilan pidana cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam hal pemenuhan keadilan, semata-mata atas alasan pemenuhan kepastian hukum. Penulis menguraikan kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia sebagai berikut: Sistem peradilan pidana cenderung emosional dalam menghukum pelaku. Paham yang terlalu positivis menempatkan undang-undang sebagai kaidah yang mutlak dipedomani demi mencapai kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pelaku dan korban. Sistem hukum peradilan pidana yang cenderung mengesampingkan hak-hak terdakwa / tersangka dan korban. Sehingga lebih kepada *presumption of guilty* dalam teori *crime control mode*, sementara menurut penulis Indonesia seharusnya sudah mengarah ke *due process mode*. Aparat hukum cenderung memakai ego sektoral mereka dalam menangani

suatu tindak pidana. Aparat hukum sering memanfaatkan celah hukum dalam hal penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk kepentingan pribadi. *Restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada aksus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkoba saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu “Negara”. Untuk mewujudkan sistem *Restorative Justice* tersebut membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. Kelebihan *restorative justice* adalah sebagai berikut: Masyarakat mempunyai pilihan untuk memutuskan jalan penyelesaian masalahnya. Apakah melalui sistem peradilan pidana atau melalui *restorative justice*. Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku / Literatur:

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdurrahman, 1980, Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Handbook on *Restorative justice* Programme, New York: United Nations, 2006, Dalam buku Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana (buku kelima) Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice* : Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2008, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2000, Sistem Peradilan Pidana, Putra Abardin, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1996, “Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)”, Bandung.
- Restorative justice* in New Zealand: A Model For U.S. Criminal Justice, Wellington: Ian Axford Fellowship, 2001, hal.5, dalam buku Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, 2009.

Supriyanta, 2009, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

Zainal Abidin, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP
2005, Elsam, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sumber dari Internet

<http://www.justice>

<http://www.kpai.go.id/artikel/menju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/>

<http://www.hukumonline.com>